BAB II

ZAKAT DAN ALOKASINYA

A. Zakat

Berdasarkan sejumlah Hadis dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalatlima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan.[42]

Namun demikian Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak Hadisshahih, misalnya Hadis peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak adaTuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya". (Bukhari Muslim)[43]

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah salat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara. Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat

---

[42] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Bogor: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997),

[43] Abu al-Husaein Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jus,1, (Mesir: Dār al-Fikr, 1992), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(misalnya QS 9:34-35; 3:180, dan Hadis shahih) juga terdapat hukuman di dunia.[44]

Hadis shahih menjelaskan bahwa : Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang, Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dIbunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika setelah Rasulullah wafat dimana banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan solat. Pernyataan Abu Bakar : *"Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat darishalat,...."*[45]

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad). Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain.[46] Menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawy sebagai berikut:

1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.

---

[44] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,*
[45] *Ibid,*
[46] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak ituditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistrIbusikannya oleh pemerintah.
5. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dIbunuh.
6. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al-Quran. Pengalaman menunjukan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.
8. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.

9. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral. sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.[47] Sebelum membahas lebih lanjut tentang zakat alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertiannya.

B. Pengertian Zakat

Menurut Bahasa (*lugat*), berarti: tumbuh; berkembang atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.[48]

Sedangkan menurut terminologi *syari'ah* (istilah *syara'*), Menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[49]

---

[47] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Bogor: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997), 5-6

[48] Aliy As'ad, *Fathul Mu'in dan Terjemahnya*, Jilid,2, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 1

[49] Abdu al-Gani, *al-Lubab fi al-Syarhi al-Kitab*, Juz,1, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi,t.t.), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan diwajibkannya Zakat

1. Al-Qur'ān

Landasan hukum diwajibkannya zakat adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم

Ambilah zakat dari harta meraka guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah : 103)[50]

2. Al-Hadist

As Sunnah, Rasulullah SAW bersabda "

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ »

Islam dibangun atas lima rukun; syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum ramadhan" (HR.Muslim).[51]

---

[50] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006),273

[51] Abu al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz,1 (Baeirut: Dār al-Fikr,t.t.), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma' Sahabat

Ijma, Para ulama salaf (terdahulu, klasik) ataupun kholaf (kontemporer) telah sepakat akan wajibnya zakat.[52]

4. Ulama' Fiqih

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta sampai pada nishabnya.[53]

D. Tujuan Zakat

1. Tujuan Pemberi Zakat adalah sebagi berikut:

a) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa (9:103) dari segala kotoran dan Dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia (17:100; 70:19), yang juga diperingatkan Rasulullah SAW. sebagai penyakit yang dapat merusak manusia (HR Thabrani), dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR Abu Daud dan Nasai). Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran.[54]

---

[52]Abi Bakr Muhammad Syata al-Dimyati, I'anatu al-Talibin, Juz,11, (Bairut: Dār al- Ihya' al-Kutub al-'arabiyah), 147

[53]Zainuddin al-Malibari, *fathul mu'in*, (surabaya: Dār al-Rahma t.t.), 48

[54] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Bogor: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung" [55] (59:9; 64:16).

Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

b) Zakat mendidik berinfak dan memberi.

Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan QS. yang berbunyi :

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

"Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami

[55] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 798

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikan kepada mereka."[56] (2:1-3; 42:36-38; 3:134; 3:17; 51:15-19; 92:1-21)

Orang yang terdidik untuk siap menginfakan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).[57]

c) Berakhlaq dengan Akhlaq Allah

Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengash, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

d) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.

e) Zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Tenggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Adalah suatu lingkaran yang tak berujung; Usaha mendapatkan harta mendapatkan kekuasaan mendapatkan kelezatan lebih berusaha mendapatkan harta, dst. Syariat Islam memutuskan lingkaran tsb dengan mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran syetan itu. Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian/fitnah ,QS. yang berbunyi :

---

[56] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006),2

[57] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Bogor: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"Kami akan Menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami."[58] (21:35; 64:15; 89:15) maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia tersebut.

f) Zakat mengembangkan kekayaan bathil

Pengamalan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme

g) Zakat menarik rasa simpati/cinta

Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.

h) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain

(Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).

---

[58] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006),٤٥٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda seperti QS. yang berbunyi :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

"Katakanlah, "Sungguh, Tuhan-ku Melapangkan rezeki dan Membatasinya bagi siapa yang dia Kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan Menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang terbaik." [59](34:39; 2:268; dll).

Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat.[60]

2. Tujuan Menerima Zakat dalah sebagai berikut:

a) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya. Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada

[59] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 613

[60] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Bogor: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

b) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasamani dan ruhaniah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan sematamata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Berikut ini merupakan kelanjutan dari pembahasan "Tujuan Zakat dan Dampaknya" yang kali ini difokuskan dalam kehidupan masyarakat.[61] Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS 9:60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :

1. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dll).
2. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim; "Usahakanlah harta anak yaitm itu sehingga tidak habis oleh zakat" (Hadis).

[61] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :

   a. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi riqōb*)

   b. Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.

   c. Memelihara dan mempertahankan akidah (*fi sabīl Allāh*).[62]

Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qaradhawy dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sebagai berikut:

1. Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.

   Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (..."Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu", QS 59:7).

   Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.

---

[62] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Problematika Meminta-minta.[63]

Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tersebut dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut Hadis adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore).[64] Disisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;

a. Menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja, dan
b. Jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

3. Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.

Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan, dalam Al Qur'an yang berbunyi :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا

عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ

[63] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 10
[64] *Ibid,9*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (49:9-10).[65]

Rintangan dana dalam proses pendamaian tersebut seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.

4. Problematika Bencana

Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memeberikan pengamanan bagi ummat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.

5. Problematika Membujang

Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan ummatnya berkawin yang juga

[65] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 744

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Problematikan Pengungsi

Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.[66]

E. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun[67]

Syarat pertama:

1. Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan,pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sesorang lebih

[66]Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 9
[67]Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 9-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain. Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Konsekwensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentuTanah waqaf dan sejenisnyaHarta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang Harta pinjaman.

Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tersebut tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tersebut. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.[68]

2. Berkembang

Pengertian berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi

[68] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan). Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman,perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya delapan jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat

3. Cukup Senisab

Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tsb. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak. (Besarnya nisab untuk masing-masing jenis kekayaan dijelaskan pada bab lain).[69]

[69] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*,13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lebih Dari Kebutuhan Biasa

Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah pertumbuhan/ perkembangan harta dapat terjadi. Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran). Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga besarnya tanggungan dalam keluarga yang berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwewenang. Zakat dikenakan bila harta telah lebih dari kebutuhan rutin. Sesuai dengan ayat 2:219 ("sesuatu yang lebih dari kebutuhan...") dan juga Hadis "zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya", dan Hadis-Hadis lainnya.

5. Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).[70]

6. Berlalu Setahun

Maksudnya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawy, persyaratan setahun ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dan tabi'in mengenai persyaratan "berlalu setahun" ini. Dimana apa pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini dikarenakan "tidak adanya satu Hadis yang tegas"

[70] Abu Azka, Muhammad lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai persyaratan ini. (Pembahasan lebih jauh mengenai halini Insya Allah akain kita jumpai pada pembahasan zakat profesi/ pendapatan). Namun demikian sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang termasukzakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun.[71]

F. Kekayaan yang wajib zakat

1. Zakat binatang ternak
2. Zakat emas dan perak / zakat uang
3. Zakat kekayaan dagang
4. Zakat pertanian
5. Zakat madu dan produksi hewani
6. Zakat barang tambang dan hasil laut
7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll
8. Zakat pencarian dan profesi
9. Zakat saham dan obligasi [72]

Dasar hukum tersebut adalah: Al-Qur'ān

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

[71] Abu Azka, Lukman Muhammad Baga, Saringa Penting *Fikih Zakat*, 15
[72] Didin Hafidhuddin , *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 73-118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari ornag-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan dijalan Allah. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih." (Al-taubah), 34-35.[73]

Menurut Yusuf Qaradhawy, ayat ini condong pada maksud emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. [74]

وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa tidak rasanya. Makanlah apabila ia berbuah,berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Tapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS. al-An'am:141).[75]

Dalam ayat tersebut adalah kekayaan yang wajib zakat berupa buah-buahan.[76]

---

[73] Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, '06),259
[74] Abu Azka, Lukman Muhammad Baga, *Saring Penting Fikih Zakat,* 11
[75] Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006),, 197
[76] Abu Azka, Lukman Muhammad Baga, *Saring Penting Fikih Zakat,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlan sebagian dari hasil yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.

(QS. al-Baqarah: 267).[77]

Dalam ayat tersebut memuat dua kekayaan yaitu: usaha, dan hasil tambang.[78]dan sunnah-sunnah yang banyak menjeleskan tentang kekayaan yang wajib zakat.

Pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang kekayaan wajib zakat yaitu: ternak , 2:3-13., perdagangan, 2. 46., hasil tambang, 2. 43-45., emas dan perak, 2,.40., yang berupa perhiasan, 2.h.42.[79]

Undang-Undang Republik Indonesian No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4, yang berbunyi:

1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
   b. uang dan surat berharga lainnya;
   c. perniagaan;
   d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
   e. peternakan dan perikanan
   f. pertambangan;
   g. perindustrian;
   h. pendapatan dan jasa; dan
   i. rika*z.*

[77]Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 56
[78]Abu Azka, Lukman Muhammad baga,*Fikih Zakat*, 12
[79]Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, Al-'Um, Juz,11, (Bairut: Dāru Al-Ma'rifa 1393), 3-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

G. Alokasi Zakat di Indonesia

Pengertian alokasi menurut bahasa adalah: pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.[80]

Jadi alokasi zakat menurut penulis adalah pembagian kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Dasar hukum alokasi zakat dalam al-Qur'ān:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم

"Ambilah zakat dari harta meraka guna membersihkan dan mensucikan mereka".(QS. At-Taubah : 103)[81]

As Sunnah, Rasul bersabda:

عنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا – قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ

---

[80]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 32

[81]Departeman Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

"Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan solat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi,sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) kerena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan"). (HR.al-Bukhori dan al-Muslim).[82]

Falsafah Negara RI: Pancasila dan UUD 1945

Di dalam pembukuan UUD 1945 disebutkan: serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka apabila ummat Islam Indonesia dapat mengorganisir dan menglolah zakat dan shadaqah-shadaqah mereka dengan sebaik-baiknya yakni mengarahkan dan mendayagunakan harta zakat mereka secara terarah, tertib dan teratur, makaberarti kita telah melaksanakan salah satu perintah ilahi yang diwajibkan kepada kita dengan sebaik-baiknya.[83]

---

[82] Abu al-Husaein Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jus,1, (Mesir: Dār al-Fikr, 1992), 34

[83] Abdusshomad Buchori, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan,* (surabaya: Baz Jatim, 2009), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sasaran Zakat

Walaupun tidak begitu penting untuk diketahui oleh umumnya kita semua, apa saja sasaran-sasaran zakat menurut Qur'ān, tapi saya akan mensarikan secara singkat untuk memperjelas hal-hal yang mungkin masih rancu dikalagan ummat Islam. Khususnya bagi Ikhwan yang terlibat atau akan melibatkan diri dalam masalah zakat ini pada unit-unit zakat di lingkungan kerja, tempat tinggal atau keluarga masing-masing, maka topik ini menjadi penting.

Dapat dikatakan bahwa upaya mendistrIbusikan zakat adalah jauh lebih sulit dan kompliketed dari pada sekedar mengumpulkan.

Sasaran zakat, yusuf qaradhawy menyebutkan ada 8 golongan : fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, memerdekakan budak belian, orang yang berutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil. [84]

Dasar hukum sasaran zakat al-Qur'ān berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

[84] Abu Azka, Lukman Muhammad Baga , *Fikih Zakat*, (Bogor: t.p, t.t), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwasanya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin,para *'amilin*, orang-orang muallaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang yang berutang dan guna keperluan di jalan Allah Serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." (At-Taubah:60).[85]

As Sunnah Rasul bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ. رواه ابو داود. وفيه عبد الرمن الافريقي, متكلم فيه.

"Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainya mengenai zakat ini, hingga diputuskan-Nya sendiri, dan dibagi-Nya atas delapan bagian. Maka jika anda termasuk dalam satu 8 bagian itu, tentulan saya akan beri."

(diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi, seorang yang menjadi pembicaraan).[86]

Menurut Abdusshomad Buchori dalam karyanya, yang berjudul " Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan", juga menjelaskan sasaran zakat adalah: *fakir miskin, amilin* (badan amil zakat), *al-muallafatu qulūbuhum, ar-riqāb, gārimīn, fi sabīl Allāh, ibn sabīl.*

---

[85] Depertemen Agama RI , *Al-quran dan Terjemahnya,* (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 264

[86] Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid. 2, Juz. 2, (Bairut : Dār al-Kutub al-'Arabiy, t.t), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fakir Miskin*

Fakir miskin ialah orang yang sangat membutuhkan, karena tidak dapat mencukupi kebutuhan primer. Sedangkan tidak ada orang lain yang menanggungnya. Dalam hal ini zakat dapat diberikan kepada, antara lain:

Orang yang tidak memiliki harta Orang yang tidak sanggup bekerja, karena lemah fisik, invalid/cacat, seperti buta, lumpuh, lanjut usia dan sebagainya.

Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Orang yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap dan tidak mencukupi kebutuhunnya.[87]

Hadist Rasul Saw. berbunyi:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلاَ اللُّقْمَةُ ، وَلاَ اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ : " لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا " وفي لفظ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ». قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.رواه بخاري ومسلم.

"Yang dikatakan miskin, bukanlah orang yang dapat ditolak oleh satu atau dua buah kurma, oleh sesuap atau dua suap nasi, tetapi orang miskin itu, ialah yang dapat menahan --- dari meminta-pminta ---. Jika kamu ingin, bacalah ayat: ' mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak'." Dan pada suatu riwayat kalimatnya berbunyi: " yang dikatakan miskin, bukanlah orang yang berkeliling di antara manusia dan ditolak oleh satu atau dua suap, oleh sebuah atau dua

[87] Abdusshomad Buchori, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan,*30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah kurma, tetapi orang miskin itu ialah orang yang tidak berkecukupan, tetapi tidak diketahui orang hingga dapat diberi sedekah, tidak bangkit berdiri meminta-minta.(HR.Bukhori, dan Muslim).[88]

2. *Amil*

Amil yaitu orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemirintahan atau wakilnya,buat untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat,termasuk para penyimpan,pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus admisistrasi.[89] Menurut imam abu hanifah dan imam malik, petugas-petugas zakat dapat diberi honorarium menurut kedudukan dan prestasi kerjanya, sacara wajar.[90]

Hadist Rasul SAW. Berbunyi:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِى.رواه ابو داود.

" Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi 5 orang: bagi orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengurusnya, orang yang berhutang,atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang punya tetangga yang miskin maka berilah zakat kepada yang miskin, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat. (HR. Abu Daud).[91]

---

[88] Abu al Husain Muslim al- Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz,111, (Bairut: Dār al- Afak al Jadida t.t.), 95
[89]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah dan terjemahnya, Jilid,*110
[90]Abdusshomad Buchori, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan,* 31
[91] Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz,11, (Bairut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1348), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang-orang *Muallaf*

Orang-orang *muallaf* yaitu golongan diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam, atau dikokohkan imannya, atau demi menghindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslimin, atau demi menarik mereka untuk dimanfaatkan untuk membela kaum muslimin.[92]

4. Budak Belian

ثلاثة كلهم حق على الله عز و جل عونه المجاهد في سبيل الله عز و جل والناكح ليستعفف والمكاتب يريد الأداء. رواه احمد.

"Ada tiga orang yang masing – masingnya pasti akan ditolong Allah: orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menukah karena tujuannya terhindar dari kemaksiatan budak mukatab yang betul-betul hendak melunasi hutangnya". HR. Ahmad[93]

5. *Ġārimīn*

Ġārimīn adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayar. Misalnya:

a. Orang yag jatuh pailit, yang tidak dapat membayar hutangya, agar supaya dapat membayarnya.

b. Orang atau badan yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti hutag untuk pemeliharaan anak yatim piatu, hutang untuk membangun rumah

[92]Abdusshomad Buchori, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan,* (Surabaya: Baz Jatim, 2009), 31-32

[93] Ahmad ibn Hambal Abu Abdillah al-Syibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Juz11, (Mesir: Muassisah al-Qardoba al-Qohiro t.t.), 437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit, untuk membangun kepentingan agama, untuk biaya mendaimaikan perselisihan.

c. Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk malunasi hutangnya.[94]

6. *Fi Sabīl Allāh*

Yaitu jalan untuk menuju kepada keridaan Allah. *Sabīl Allāh* itu meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara menyeluruh, seperti:

a. Nafkah para sukarelawan yang berperang tidak mendapatkan gaji tertentu dari negara
b. Nafkah kelurga sukarelewan yang ditinggalkan selama perang.
c. Untuk peralatan dan perbekalan militer.
d. Sarana latihan keterampilan fisik dalam hubungannya dengan pertahanan dan keamanan.
e. Nafkah terhadap orang-orang yang menderita akibat serangan musuh.
f. Sarana pendidikan, asrama belajar dan pondok pesantren
g. Sarana kesahatan
h. Peningkatan sarana dan kegiatan dakwah termasuk honorarium guru-guru agama, kiyai muballig, dan misi Islam.
i. Sarana peribadatan; masjid atau surau.
j. Penampungan anak yatim piatu/cacat.

---

[94] Abdusshomad Buchori, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan, 34*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Lembaga, badan, organisasa yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.[95]

7. *Ibni Sabīl*

Para ulama' sekata, *ibnu sabīl* adalah *musafir* yang terputus dari negerinya. Menurut golongan syafi'i, *ibnu sabīl* ada dua macam:

a. Orang yag mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.

b. Orang asing yang musafir, yang melintasi suatu negeri.[96]

---

[95] Ibid, 35-36

[96] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah dan Terjemahnya,* Jilid,*03,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1978), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id